

Abstrak

Tesis ini berjudul “Perjanjian Perkwinan sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perkawinan Poligami di Indonesia” ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam hukum positif maupun hukum Islam hanya mengenal adanya perkawinan monogami terbuka, namun tidak menutup kemungkinan juga untuk seorang suami melakukan perkawinan poligami dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Dalam penelitian ini masalah yang diambil adalah Bagaimana penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami di Indonesia? Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan poligami? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian *legal research* dengan tujuan untuk menemukan kebenaran koherensi. Hasil penelitian bahwa penerapan pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dilakukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Istri pertama berhak atas harta yang diperoleh dari perkawinan antara suami dan istri kedua, namun istri kedua tidak berhak atas harta dari suami dan istri pertama. Untuk menjamin perlindungan hukum terhadap harta bersama tersebut maka dapat dilakukan dengan perjanjian kawin antara suami dan istri-istri agar tidak timbul masalah dikemudian hari. Dengan adanya perjanjian perkawinan, hukum positif maupun hukum Islam melindungi hak-hak istri terutama tentang harta kekayaan yang didapat selama dalam perkawinan berlangsung

Kata kunci : Perkawinan, Poligami, Harta Bersama

Abstract

This thesis is entitled "Wedding Agreements as Instruments of Legal Protection in Polygamy Marriage in Indonesia" in view of Law Number 1 of 1974 about Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 about Compilation of Islamic Law. In positive law and Islamic law, only accepting the existence of open monogamy marriages, but not closed also for husbands performing polygamy marriages with the conditions referred to in Clause 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974 about Marriage to those submitted to the religious court who are Muslim. In this study, the problem taken is how is the application of shared assets in polygamy marriages in Indonesia? What about the law on property in polygamy wedding agreements? This research is a normative juridical study with the type of legal research, research in order to find the truth of coherence. The results of research on the implementation of the sharing of shared assets in polygamy marriages were carried out based on an agreement between husband and wife. The first wife is entitled to assets obtained from the marriage between the second husband and wife, but the second wife is not entitled to the assets of the first husband and wife. To guarantee legal problems with shared assets, it can be done with the agreement of marriage between husband and wife so that problems do not arise in the future. With the marriage agreement, positive law and Islamic law that defend the rights of the wife offered about property obtained during the marriage takes place

Keywords: Marriage, Polygamy, Property